

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KABUPATEN POSO

2018

PUTUSAN NOMOR : 02/PS/26.08/PEMILU/VIII/2018, 23 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

ABSTRAK : Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses yang diajukan oleh Fredrik Torunde, dkk mewakili Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Poso selaku Pemohon, perihal diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso Nomor : 2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Poso Pada Pemilu 2019. Dalam Berita acara tersebut, KPU Kabupaten Poso sebagai Termohon menyatakan Bakal Calon anggota Legislatif atas nama Idrus Tadjji dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak memenuhi syarat sebagai calon sementara.

: Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

: Dalam Putusan Nomor 01/PS/26.08/Pemilu/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso Memutuskan : 1). Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya 2). Memerintahkan kepada Termohon untuk memperbaiki Berita Acara Nomor 2375/PL.01.4-BA/7202/KPU-KAB/VIII/ dengan memasukan nama Idrus Tadjji kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Poso, 3). Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Catatan : Putusan ini diputuskan didalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Poso dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2018.